



## Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Riyan Agung Wardiyan

Universitas Langlangbuana Bandung, Indonesia

Email: ppkgedebage2024@gmail.com

**Abstract:** *The Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding Law Number 11 of 2020 on Job Creation has created legal uncertainty due to ambiguities in its ruling. The decision declared the Job Creation Law conditionally unconstitutional due to formal defects in its formation, yet simultaneously stated it remains valid until revisions are completed within 2 years. This study aims to analyze the implications and implementation of this decision on legal certainty in Indonesia. The research employed a normative juridical approach by examining decision documents, legislation, and literature related to formal judicial review. The findings reveal contradictions between point 3 of the ruling, which states the law has no binding legal force, and point 4, which declares the law remains valid. The implications create problems regarding the validity and efficacy of the Job Creation Law, failing to meet juridical, philosophical, and sociological aspects as stipulated in Law Number 12 of 2011. Post-decision implementation has generated ambiguity concerning the boundaries of strategic policies with broad impacts, and confusion in regulatory hierarchy as the omnibus law method regulating 79 laws is incompatible with the Civil Law system adopted by Indonesia. The study concludes that the Job Creation Law experiences a legal vacuum as it remains valid but cannot be implemented, necessitating reevaluation of the Constitutional Court's decision to ensure legal certainty.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Job Creation Law, Omnibus Law.*

**Abstrak:** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ambiguitas amar putusan. Putusan menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil pembentukan, namun tetap dinyatakan berlaku hingga dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi dan implementasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berkas putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait pengujian formil (*judicial review*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan menimbulkan kontradiksi antara amar putusan butir 3 yang menyatakan UU tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan butir 4 yang menyatakan UU tetap berlaku. Implikasi putusan menciptakan permasalahan terhadap daya laku (*validity*) dan daya ikat (*efficacy*) UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Implementasi pasca putusan menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan kebijakan

strategis dan berdampak luas, serta kerancuan hierarki peraturan karena metode *omnibus law* yang mengatur 79 undang-undang tidak sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut Indonesia. Penelitian menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja mengalami kekosongan hukum karena berlaku tetapi tidak dapat dilaksanakan, sehingga diperlukan reevaluasi putusan untuk memastikan kepastian hukum..

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja, Omnibus Law.

## Pendahuluan

Hukum diciptakan untuk mengatur sistem bernegara serta memiliki peran untuk mengatur ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, Juga untuk mengatasi suatu permasalahan yang hadir di masyarakat tersebut. Sebuah peraturan atau regulasi yang dibuat tertulis merupakan suatu produk hukum positif sebagai aturan hukum yang ketentuan-ketentuannya berlaku dalam suatu waktu dan tempat tertentu, ditaati oleh masyarakat dalam kebiasaan hidup selama timbulnya ketentuan itu berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, di samping cara yang digunakan oleh kebiasaan hidup juga untuk mencapai keadilan.<sup>1</sup>

Hukum yang diciptakan tersebut justru seringkali menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan yakni permasalahan pada pembentukan peraturan perundang-undangan, banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak berdasarkan dari aspirasi masyarakat dan kebutuhan Negara. Tidak sedikit pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, serta beberapa permasalahan lain dalam hukum ketatanegaraan.<sup>2</sup> Permasalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan tumpang tindih nya aturan-aturan yang ada sehingga membuat hilangnya suatu kepastian hukum.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*). Selain jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, masih ada jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik yang demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan *checks and balances* tidak terlepas dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan suatu lembaga cabang kekuasaan kehakiman baru disamping Mahkamah Agung yaitu hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konsitutusi diatur dalam konstitusi Indonesia pada Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.37.

<sup>2</sup> Saldi Isra, (et.al), *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010, hlm.160.

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Cipta Kerja merupakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dirancang dan dibentuk untuk melepas tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan konsep Omnibus Law.<sup>3</sup> Kemudian sederhananya dapat diterjemahkan bahwa Omnibus Law adalah peraturan baru yang sengaja dibuat dan dirancang untuk menggantikan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, peraturan yang mengatur banyak hal dalam satu produk hukum undang-undang<sup>4</sup>. Bedanya dengan peraturan yang bukan Omnibus Law itu hanya fokus mengatur satu hal dalam satu undang-undang. Tujuan dibentuknya Omnibus Law dalam Cipta Kerja oleh pemerintah Indonesia yaitu karena peraturan yang ada sebelumnya dianggap terlalu kaku dan menghambat karena panjangnya birokrasi yang ada, dan untuk menyederhanakan regulasi yang terlalu berbelit-belit dan panjang dalam penerapannya.<sup>5</sup>

Pembentukan hingga pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja hingga sekarang menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat khususnya terhadap akademisi yang fokus terhadap bidang Ilmu Hukum, terkait keabsahan yuridisnya. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi acuan dasar pemerintah dalam membentuk aturan perundang-undangan dan menjadi suatu standarisasi sah tidaknya suatu undang-undang disusun. Ketika ada suatu Undang-Undang yang sedang disusun dan bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Undang-Undang yang sedang disusun statusnya akan batal demi hukum dengan alasan bertentangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, pemerintah membuat suatu perencanaan baru dalam bidang hukum dengan adanya konsep baru dalam pembentukan perundang-undangan yang pada dasarnya konsep ini diterapkan pada negara yang sistem hukumnya common law. Begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan Putusan hasil dari judicial review mengenai UU Cipta Kerja yang dalam amarnya menjelaskan secara singkat perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dengan waktu 2 tahun namun dengan pertimbangan yang kurang jelas, kepada siapa yang berwenang mengevaluasi hasil dari perbaikan UU Cipta Kerja tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan mengenai Mahkamah Konstitusi dan Omnibus Law dua diantaranya berjudul: Tugas Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Konstitusi, Penulis Saddam Husain dan tahun ditulis 2018 dan Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah Penulis Ledo Saputra dan tahun ditulis 2021.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas yakni Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pasca mengeluarkan Putusan Inkonstitusi Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja serta Bagaimana Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?

## Metodologi

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) serta Impikasi dan Implementasi dari putusan tersebut, karena sepengetahuan penulis Impikasi dan Implementasi dari putusan tersebut, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Analisis Putusan Mahkamah

<sup>3</sup> A. Fitryantica, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Depok, 2019

<sup>4</sup> Prabowo, Adhi Setyo, et al. *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Vol 13 No 1, 2020, h 1-6

<sup>5</sup> Ismail, *Mendukung Omnibus Law sebagai Upaya Memangkas Tumpang Tindih Regulasi*, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/15/174994/mendukung-omnibus-law-sebagai-upaya-memangkas-tumpang-tindih-regulasi>, Diakses tanggal 15 Maret 2022 Jam 00:10

Konstitusi Terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) serta Impikasi dan Implementasi dari putusan tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji aspek yang diperoleh baik berupa berkas putusan ataupun bahan pustaka dan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan penelusuran terhadap berkas putusan dan peraturan-peraturan serta literature-literatur yang saling berkaitan.

## Hasil dan Pembahasan

### **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pasca mengeluarkan Putusan Inkonstitusi Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi.

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi.

Gagasan tentang Judicial Review di Indonesia, untuk menjamin konsistensi isi UU terhadap UUD telah lama muncul, UUD 1945 memuat ketentuan tentang judicial review yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tingkat UU terhadap UUD dan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada prinsipnya Judicial Review yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Mengulas lebih jauh bahwa secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan

legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional.

Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah melakukan judicial review. Hal tersebut dapat dicermati sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar...”. Penegasan sebagaimana dimaksudkan UUD Tahun 1945 tersebut, lebih lanjut diatur dan dipertegas kembali dalam UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sistematika pengaturan struktur kewenangan Mahkamah Konstitusi baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan pengujian UU terhadap UUD, maka tentunya pembentuk undang-undang mempunyai alasan dan pertimbangan tertentu sehingga menempatkan pengujian UU terhadap UUD dalam urutan pertama, yang secara logika dapat dikatakan bahwa wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan judicial review atas UU terhadap UUD (pengujian konstitusionalisme).

Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, salah satunya yaitu,<sup>6</sup> Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional), Bentuk amar putusan ini menjelaskan bahwa UU yang diujikan bersifat tidak konstitusi sepanjang pelaksanaannya harus ada perubahan/perbaikan terhadap UU tersebut sesuai dengan syarat yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Apabila tidak terpenuhi syaratnya maka UU tersebut dinyatakan Inkonstitusi sepenuhnya.

Begitu pentingnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk memandu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation), maka konsepsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini mendapatkan perhatian yang tersendiri dari berbagai kalangan pemikir hukum.

Menurut Maria Farida Indrati S, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, Burkhardt Krems menyebutkan dengan istilah *staatsliche rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut:

- a) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- b) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- c) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*);
- d) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur berbagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi; kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Ada 4 landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan peraturan perundang-undangan merupakan pijakan atau acuan dasar untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang akuntabel, untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka proses penyusunan maupun substansi materi peraturan perundang-undangan tersebut harus bertumpu pada suatu landasan peraturan

---

<sup>6</sup> Janedjri M. Gaffar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.142-14

perundang-undangan sebagai acuannya.<sup>7</sup> Dua diantaranya yang sangat memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini adalah;

Landasan Sosiologis Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat oleh masyarakat, tidak menjadi huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat.

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid, competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formil. Di dalam landasan yuridis formil selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar menetapkan proses dan prosedur penetapannya.

Sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi berbeda-beda namun saling berkaitan antara subsistem hukum yang satu dengan yang lain, untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Sistem Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin dan Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda). Istilah lain untuk menyebut sistem hukum Eropa Kontinental adalah Civil Law/Rechtsstaat atau Romawi Jerman. Adapun beberapa karakteristik dan sistem hukum ini, yaitu; Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi, Tujuan hukum adalah kepastian hukum, dan Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif.

Definisi daripada omnibus law dimulai dari kata omnibus. Kata omnibus berasal dari bahasa latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner disebutkan omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; including many things or having various purposes, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri, omnibus law diartikan sebagai sebuah Undang-Undang yang dibuat untuk menysasar isu besar yang ada di suatu negara. Menurut pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep omnibus law merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.<sup>8</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga secara teknis diperlukan suatu program legislatif yang baik dan konsep yang memadai. Hal inilah yang menjadi program legislasi nasional dan program legislasi daerah. Dalam pembentukan undang-undang secara komprehensif, ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa ini adalah kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya, dan masa depan yang dicita-citakan.

Definisi Implikasi adalah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Makna kata implikasi cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Akibat atau dampak adalah satu makna yang sama dari kata Implikasi, yang mana ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu dari sesuatu hal yang

<sup>7</sup> Dayanto, *Peraturan Perundang-Undang di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm.10

<sup>8</sup> Cecep Darmawan, "Kontroversi Omnibus Law dalam Perspektif Politik Hukum", *Seminar Omnibus Law Untuk Kesejahteraan Masyarakat?*, UPI Bandung, 2020, hlm.5-6.

akan terjadi. Definisi Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi selanjutnya memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli DPR, keterangan ahli Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menurut Mahkamah pembentukan UU Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang tertuang didalam putusan tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Pada hari Kamis tanggal 25 November 2020 pukul 13:17 WIB, Mahkamah Konstitusi telah melakukan sidang pleno terbuka untuk umum dalam agenda pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 atas pengujian (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Peraturan hukum positif yang dimiliki Indonesia dan juga dengan fungsi serta wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, Apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yaitu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja tidak jelas dan juga tidak memenuhi unsur unsur-unsur yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang seharusnya memenuhi unsur aspek yuridis (kepastian hukum), aspek ini menjelaskan bahwa harus berpatokan dengan Undang-undang yang berlaku, kemudian aspek filosofis (keadilan), yaitu aspek yang menjelaskan bahwa harus menitikberatkan pada rasa kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir yaitu Aspek Sosiologis (kemanfaatan), merupakan aspek yang menjelaskan harus sesuai dengan tatanan nilai hidup yang ada di lingkungan masyarakat.

Implikasi atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat tersebut telah menyebabkan adanya ketidakjelasan terhadap daya ikat dan daya laku UU Cipta Kerja. Sistem hukum Eropa Kontinental yang berkembang di Indonesia tentu memiliki karakteristik dalam sistem hukumnya, prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi serta tujuan hukum adalah kepastian hukum, merupakan karakteristik sistem hukum Eropa Kontinental atau istilah lainnya adalah *Civil Law/Rechtsstaat*.

### **Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.**

Implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, menyebabkan ketidak jelasan terhadap keberlakuan dan pelaksanaan Undang-undang atau peraturan yang telah berlaku sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan Undang-undang Cipta Kerja. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi butir (7) menyatakan bahwa memerintahkan untuk menanggukkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, apabila melihat kembali butir (4) artinya bahwa hanya kebijakan yang tidak bersifat strategis dan yang tidak berdampak luas yang dapat berlaku dan diperbolehkan oleh putusan tersebut. Jelas dalam putusan

ini apabila dimaknai dengan seksama menimbulkan benturan antara butir 4 dan butir 7 yang secara implementasi pelaksanaannya menimbulkan kebingungan, karna Mahkamah Konstitusi sendiri selanjutnya tidak menjelaskan batasan antara kebijakan yang berdampak strategis dan luas dengan kebijakan yang berdampak tidak strategis dan luas. Karena tidak adanya penjelasan dalam Putusan tersebut akhirnya menimbulkan kekeliruan baru, Mahkamah Konstitusi memberikan koridor serta batasan terhadap peraturan Undang-undang Cipta Kerja yang disampaikan pada Putusan butir 7 sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara lengkap mengenai makna terhadap koridor dan batasan tersebut.

Sedangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja sendiri menyebutkan secara jelas pada Pasal 4 yaitu: “Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: (a). peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b). ketenagakerjaan; (c). kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; (d). kemudahan berusaha; (e). dukungan riset dan inovasi; (f). pengadaan tanah; (g). kawasan ekonomi; (h). investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; (i). pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan (j). pengenaan sanksi. Menjelaskan bahwa 10 klaster dalam UU Cipta Kerja itu merupakan kebijakan strategis. Maka, secara otomatis sebenarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah “membekukan” UU Cipta Kerja.

## Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dikeluarkan mengenai Judicial Review/Uji Formil terhadap Undang-undang Cipta Kerja yaitu menetapkan dan menyatakan dalam amar putusannya butir 3 bahwa Undang-undang Cipta Kerja terbukti secara pembentukannya bertentangan dengan Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dilakukannya perbaikan selama 2 tahun, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan yang sama butir 4 juga menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam putusan tersebut. Dalam membuat Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam isinya dirasa tidak memperhatikan aturan Positif Legaliture, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam amar Putusan ini dirasa kurang jelas terhadap aspek yuridis (kepastian hukum).

Penulis berpendapat bahwasanya kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sesuai berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, karena suatu undang-undang yang bersifat inkonstitusional berpotensi menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaannya, Implikasi Putusan tersebut juga menimbulkan multi tafsir berkaitan pada daya laku (validity) dan daya ikat (efficacy) terhadap Undang-undang Cipta Kerja itu sendiri. Daya laku Undang-undang Cipta Kerja didasarkan dalam Putusan butir 4, akan tetapi Undang-undang Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karna inkonstitusional yang didasari juga dalam Putusan tersebut dalam butir 3. Dalam hal tersebutlah Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku namun tidak dapat dilaksanakan peraturannya dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Implementasi Undang-undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/202 terhadap Uji Formil Undang-undang Cipta Kerja selanjutnya menciptakan ketidak jelasan ditataran hierarki peraturan perundang-undangan serta metode Omnibus Law yang diterapkan pada Undang-undang Cipta Kerja tidak memenuhi standar baku sebagaimana yang disebut dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Omnibus Law yang diterapkan pada Undang-undang Cipta Kerja menjadikannya tidak jelas atas tingkatan hierarki peraturan, karena dalam Undang-undang Cipta Kerja mengatur 79 undang-undang berikut revisi dan penghapusan pasal-pasal di dalamnya, menimbulkan ketidak jelasan apakah undang-undang ini adalah undang-undang revisi atau undang-undang baru.



Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum baru yang bisa berdampak luas bagi tatanan hukum dan perundang-undangan. Namun kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amarnya tidak menyebutkan hal tersebut yang seharusnya Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam amar putusannya dengan sejalan atas dasar pertimbangan hukumnya. Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan butir 7 mengenai Undang-undang Cipta Kerja menimbulkan tafsiran ganda, karena Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kejelasan mengenai makna sebenarnya dalam menentukan suatu yang termasuk dalam tindakan/kebijakan yang tergolong strategis dan berdampak luas. Sedangkan dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh sektor pembahasan yang disusun di dalamnya mengatur kebijakan strategis.

Penulis berpendapat dalam hal ini justru menimbulkan kebingungan terhadap implementasi Undang-undang Cipta Kerja, kepada pemerintah yang hendak melaksanakan Undang-undang Cipta Kerja dan kepada masyarakat pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- A. Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Depok, 2019.
- Cecep Darmawan, “Kontroversi Omnibus Law dalam Perspektif Politik Hukum”, Seminar Omnibus Law Untuk Kesejahteraan Masyarakat?, UPI Bandung, 2020.
- Dayanto, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Ismail, Mendukung Omnibus Law sebagai Upaya Memangkas Tumpang Tindih Regulasi, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/15/174994/mendukung-omnibus-law-sebagai-upaya-memangkas-tumpang-tindih-regulasi>.
- Janedjri M. Gaffar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Prabowo, Adhi Setyo, et al. Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia, Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Vol 13 No 1, 2020.
- Saldi Isra, (et.al), Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007